


**STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-A.01.2/VIII/2019
12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION***



UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

	SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-A.01.2/VIII/2019
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi Ke : 2
		Tanggal : 12 Agustus 2019

Dokumen
Standar Kompetensi Lulusan
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Divisi SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		12 Agustus 2019
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.
<p>2. Rasional</p>	<p>Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Dekan 4. Ketua Prodi 5. Dosen 6. Kepala Bagian Akademik Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i>, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 2. <i>Sikap</i> sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 3. <i>Pengetahuan</i> merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

	<p>4. <i>Keterampilan</i> merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p><i>keterampilan umum</i> sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;</p> <p>a. <i>keterampilan khusus</i> sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>5. <i>Pengalaman kerja mahasiswa</i> berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Program Studi menyusun:</p> <p>a. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI;</p> <p>b. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;</p> <p>c. Rumusan sikap dan keterampilan umum mengacu pada rumusan sikap dan keterampilan umum pada KKNI;</p> <p>d. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau pengelola program studi bagi yang tidak memiliki forum program studi sejenis.</p>
6. Strategi	<p>a. Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik berkoordinasi dengan Fakultas/Program Studi terkait dengan kompetensi kelulusan mahasiswa yang bersinergi dengan <i>Learning Outcome</i> lembaga.</p> <p>b. Dekan melakukan koordinasi dengan Ketua Program Studi untuk memberikan pengarahan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kompetensi kelulusan mahasiswa.</p> <p>c. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas seperti tertulis dalam pernyataan standar.</p>
7. Indikator	<p>1. Ketersediaan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI yang terdiri dari rumusan sikap, rumusan pengetahuan, rumusan keterampilan umum, dan rumusan keterampilan khusus;</p> <p>2. Ketersediaan panduan penjurangan yang merujuk pada penjurangan pada KKNI;</p> <p>3. Ketersediaan rumusan sikap dan keterampilan umum sesuai dengan rumusan sikap dan keterampilan umum pada KKNI;</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketersediaan dokumen Capaian Pembelajaran Program studi berdasarkan keputusan yang ditetapkan melalui forum program studi sejenis; 5. Adanya penetapan Capaian Pembelajaran program studi oleh program studi yang bersangkutan sendiri, jika tidak ada forum program studi sejenis.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Berita Acara Studi Banding 4. Berita Acara Evaluasi Kurikulum <i>On Going</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

